

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Edukasi wakaf merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau literasi tentang wakaf, dimana wakaf telah dilaksanakan dalam kehidupan di masyarakat, di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang wakaf, adanya edukasi tentang wakaf akan memberikan pemahaman yang lebih mudah tentang wakaf bagi masyarakat luas. Wakaf merupakan suatu kegiatan amal ibadah yang tidak akan pernah putus amalnya sampai di alam *barzah* kelak.

Penerapan wakaf di dalam Islam memiliki berbagai manfaat, pertama bermanfaat dalam dimensi religi, ini merupakan suatu aktivitas yang berdampak positif dalam membentuk karakter individu pada kegiatan sosial, agar terbentuk kepeduli terhadap sesama umat. wakaf dapat dikatakan sebagai kegiatan amal jariah yang dianjurkan di dalam agama Islam dan berguna untuk di terapkan di dalam kehidupan sehari hari, yang harus di kelola dengan baik agar dapat di manfaatkan hasilnya. Kedua bermanfaat dalam dimensi sosial ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian umat bila wakaf dikelola dengan produktif, maka harta benda wakaf dapat di pergunakan untuk kepentingan dalam memajukan kesejahteraan umum. dilansir pada laman *website* Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI), di Indonesia total jumlah tanah wakaf sudah mencapai lebih dari

kurang lebih 4,3 miliar m² (430.000 hektar) yang bila di taksasi nilainya mencapai kurang lebih 370 triliun, tetapi wakaf tanah ini belum di manfaatkan atau dikelola dengan efektif dan efisien.

Wakaf sudah tercantum di dalam Undang - undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 16 tentang wakaf, bahwa wakaf terdiri dari 2 macam, wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak, wakaf tidak bergerak dapat berupa tanah, tanaman, dan bangunan, sedangkan wakaf bergerak dapat berupa uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan *itelektual*, dan hak sewa, wakaf lebih dikenal oleh kalangan masyarakat hanya berupa wakaf bangunan dan tanah. wakaf tanah atau bangunan ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang dalam hal keuangan mampu, terdapat cara untuk berwakaf dengan mudah, yang dapat di lakukan oleh semua kalangan, yaitu dengan cara berwakaf uang dimana ini merupakan cara yang simple, untuk dilakukan karena setiap orang memiliki uang untuk bertransaksi di dalam kehidupan sehari - hari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa “Wakaf Uang (*Cash Wakaf Waaf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang di jalan kan oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu yang obyeknya berbentuk uang”. hukum wakaf uang adalah *Jawaz* (boleh). nilai pokok pada wakaf uang harus di hibahkan, tidak boleh di jual, dan diwariskan. ada dua jenis wakaf uang dilihat dari jangka waktu, yang pertama wakaf dengan jangka waktu tertentu, jangka waktunya minimal 5 tahun, dengan nominal wakaf minimal 10.000.000 rupiah, dan pokok wakaf nya dapat kembali ke *wakif*, yang ke dua

wakaf jangka waktu selamanya, wakaf ini bersifat selamanya, nominalnya tidak terdapat batasan, pokok wakaf tidak dapat kembali ke *wakif*.

Di bandingkan dengan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Sebenarnya wakaf uang sendiri memiliki keunggulan, bila Zakat, Infak, dan *Shadaqah*(ZIS), nilai pokoknya dalam hal materi dan non materi bisa saja langsung di bagi-bagikan kepada pihak yang berhak, sedangkan wakaf uang sendiri akan di investasikan sehingga dana akan selalu bertambah terus menerus, seiring bertambahnya jumlah orang yang berwakaf atau *Wakif*. Investasi ini akan di manfaatkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. dengan keuntung investasi ini akan membantu kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Tidak banyaknya lembaga-lembaga yang memberikan edukasi tentang wakaf uang, menjadikan wakaf uang belum di kenal dikalangan masyarakat. diperlukan edukasi kemasyarakat tentang wakaf uang agar masyarakat mendapat wawasan yang luas tentang wakaf uang. dengan banyaknya lembaga- lembaga yang berkontribusi untuk memberikan pengetahuan tentang wakaf uang kemasyarakat ini akan membantu wakaf uang mendapat respon yang positif bagi kalangan masyarakat maka diperlukan tata cara atau mekanisme yang baik untuk memberikan edukasi dengan tepat ke kalangan masyarakat, agar wakaf uang dapat di jalankan sama seperti Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang lebih di lakukan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka laporan tugas akhir ini mengangkat judul **“Mekanisme Dalam Memberikan Edukasi Wakaf Uang Kepada Nasabah MT Salman Alfarisi Studi Kasus SD IT Salman Alfarisi”**.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan penulis melakukan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan di BMT Salman Alfarisi:

1. Untuk mengetahui tentang wakaf uang yang ada di BMT Salman Alfarisi.
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam memberikan edukasi ke nasabah BMT Salman Alfarisi di SD IT Salman Alfarisi.

1.3 Target Magang

Target magang yang diinginkan penulis yaitu:

1. Dapat mengetahui produk wakaf uang yang ada di BMT Salman Alfarisi.
2. Dapat mengetahui mekanisme atau cara yang di gunakan dalam memberikan edukasi kepada nasabah BMT Salman Alfarisi di SD IT Salman Alfarsi.

1.4 Bidang Magang

Dalam magang ini saya di letakan di bagian *marketing*, untuk memasarkan produk wakaf dan memberikan pengetahuan tentang wakaf kepada nasabah di BMT Salman Alfasisi. di karenakan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang wakaf uang, maka pihak BMT salman alfarisi dan Yayasan Edukasi Wakaf

Indonesia (YEWI) memberi saya peluang untuk memberikan edukasi dan memasarkan produk-produk wakaf uang ke pada anggota dari BMT Salman Alfarisi.

1.5 Lokasi Magang

1. Lokasi magang dilaksanakan di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia terletak di jalan Delima 280 Miliran Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.
2. Lokasi magang dilaksanakan di BMT Salman Alfarisi terletak di Jetis, RT 26 RW 43, Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Jadwal magang

penyusunan laporan magang ini dilakukan di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan di BMT Salman Alfarisi dengan rincian jadwal kegiatan

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No	Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juli
1	Persiapan Magang					
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang					
3	Pengumpulan Data dan Penulisan Laporan Magang					
4	Bimbingan Tugas Akhir					
5	Ujian Tugas Akhir dan Kompetensi					

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang merupakan pembahasan secara umum yang terdapat di dalam laporan magang ini yang terdiri dari empat bab diantaranya yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan *sistematika* penulisan laporan magang.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori yang disampaikan oleh para ahli ekonomi yang membahas tentang judul penulisan laporan magang yaitu mekanisme dalam memberikan edukasi wakaf uang kepada nasabah BMT Salman Alfarisi

Bab III: Analisa Deskriptif

Bab ini membahas tentang data umum perusahaan tempat penulis magang dan data khusus yang mendeskripsikan tentang data hasil temuan perusahaan tempat penulis magang yang sesuai dengan topik yang *diobservasi*.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bagian penutup pada laporan magang, yang mana di bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil laporan magang di BMT Salman Alfarisi dan di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI)